

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA NGELO KULON KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

Ismanur Rohmaniyah¹, Edi Pranoto²

ismanurrohmaniyah2@gmail.com¹, pranoto.edi@gmail.com²

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstrak: Perjanjian bagi hasil yang diatur UU Nomor 2 Tahun 1960 tidak dapat dilaksanakan karena membutuhkan persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi masyarakat petani. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisisnya kedalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak” dengan permasalahan bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dan faktor-faktor apakah yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil tanah pertanian dalam perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu menggunakan sumber data primer dan berfokus pada data sekunder dengan di dukung hasil wawancara dan observasi dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil mendasarkan pada hukum adat setempat dilakukan secara lisan, hanya mendasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap, perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Dan untuk faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yaitu antara lain faktor kesuburan tanah, banyaknya penggarap yang memerlukan tanah garapan dan luasnya tanah yang tersedia.

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Tanah Pertanian

Abstract: *The production sharing agreement regulated by Law Number 2 of 1960 cannot be implemented because it requires conditions that are very difficult for farming communities to fulfill. Therefore, the author is interested in analyzing it in research entitled "Implementation of Agricultural Land Production Sharing Agreements in Ngelo Kulon Village, Mijen District, Demak Regency" with the problem of how to implement agricultural land production sharing agreements in Ngelo Kulon Village, Mijen District, Demak Regency and what factors determine agricultural land production sharing pattern system in a production sharing agreement in Ngelo Kulon Village, Mijen District, Demak Regency. This research uses normative juridical, the research specifications are analytical descriptive, the data source uses primary data sources and focuses on secondary data supported by the results of interviews and observations and analyzed qualitatively. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the implementation of agricultural land production sharing agreements in Ngelo Kulon Village, Mijen District, Demak Regency, namely by implementing production sharing agreements based on local customary law, is carried out orally, based only on agreement and trust between the rice field owner and the cultivator, the agreement was not made in front of the Village Head and no deed was made from the legal act. And the factors that determine the system of profitsharing patterns in the production sharing agreement in Ngelo Kulon Village, Mijen District, Demak Regency include, among others, soil fertility factors, the number of cultivators who need arable land and the size of the available land.*

Keyword: *Agreement, Production Sharing, Agricultural Land*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan oranglain disebut muamalah.

Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antarpihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan muamalah tentunya dilakukan melalui akad. Akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau pada redaksi yang lain keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang didalamnya terdiri dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai koridor hukum Islam. Namun demikian, usaha manusia tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan keterbatasan itu seseorang perlu melakukan kerjasama dalam bidang pertanian dengan orang lain. Petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antar kedua belah pihak juga untuk saling mempererat persaudaraan dan tolong menolong antar mereka, Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian dan tolong menolong antara kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan bagiannya antara kedua belah pihak. Padi merupakan komoditi penting bagi masyarakat, ada berbagai macam manfaat padi bagi kehidupan manusia, seperti, sebagai bahan makanan pokok, bahan utama pembuatan tepung, pakan hewan hingga untuk kesehatan. Selain itu, mayoritas masyarakat bertani padi dapat menguntungkan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan pertanian dalam melakukan usahanya dengan landasan saling membutuhkan.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih dahulu daripada UUPA.

Terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Materi bagi hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara.

Pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih dahulu daripada UUPA.

Perjanjian bagi hasil ini bukanlah tanah yang menjadi tujuannya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut yaitu padi, juga tenaga yang mengerjakannya, sedangkan subjek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap. Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Sesuai dengan hasil observasi lapangan yang terjadi pada masyarakat Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak masih dilaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian (sawah). Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun temurun dari generasi kegenerasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Tidak semua pemilik tanah bersikap adil pada para penggarap, masih ada para pemilik yang bersikap memaksa kepada para penggarap karena disini kedudukan mereka lemah dan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai keahlian lain sehingga mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Isi perjanjian meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik sawah yang disebut dengan “maro” untuk padi yang ditanam di sawah, sedangkan “mertelu” yaitu penggarap mendapat dua pertiga bagian dan pemilik sawah mendapat sepertiga bagian untuk padi yang ditanam di ladang. Batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang jelas dan tegas semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik sawah dan penggarap, karena sifat perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ini tidak tertulis atau lisan saja. Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dan mengkaji secara mendalam dalam skripsi dengan judul : “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan akan berfokus pada data sekunder yang berasal dari bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau studi kepustakaan. Metode ini akan berfokus pada proses mengumpulkan data melalui bahan hukum tertulis seperti pada buku, undang – undang, dokumen, hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan kemudian akan disajikan dan dianalisis dengan

menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik yang kemudian di analisa secara kualitatif untuk pemecahan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

a. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah menjadi acuan dalam meninjau kepastian hukum terkait hak atas tanah yang mengalami likuefaksi. Kepastian hukum terkait konsekuensi bencana alam pada tanah, kecuali jika tanah tersebut benar-benar musnah, dijabarkan dalam Pasal 1 angka 12 dari peraturan tersebut. Definisi Tanah Musnah menyatakan bahwa tanah tersebut telah mengalami perubahan bentuk akibat peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, dan tidak dapat difungsikan, digunakan, atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan aslinya.

Hasil observasi bahwa bentuk perjanjian bagi hasil dikalangan masyarakat Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tidak dalam bentuk tertulis, melainkan menggunakan lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan bentuk perjanjian antara kedua belah pihak (pemilik dan penggarap) didasari oleh rasa saling percaya, rasa kekeluargaan dan rasa gotong royong. Persetujuan bagi hasil bergantung pada kesepakatan sukarela kedua belah pihak, tanpa melibatkan adanya saksi. Sebagai akibatnya, penerapan perjanjian bagi hasil dalam hukum adat tidak pernah memerlukan kehadiran kepala desa atau saksi. Hal ini berlangsung tanpa adanya pemberitahuan kepada kepala desa setempat karena jika kedua belah pihak setuju, maka perjanjian bagi hasil dapat dibuat tanpa melaporkannya kepada kepala desa setempat.

Negara sebagai pemegang otoritas seluruh kekayaan yang terkandung dalam bumi pertiwi memiliki kewenangan penuh untuk menguasai dan menggunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa upaya-upaya Negara dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki dengan menerbitkan berbagai program kebijakan dan melakukan pembangunan dengan mengedepankan kepentingan dan keseimbangan hak dasar rakyat Indonesia.

Hal ini relevan pendapat Adhama, dalam bukunya” Hukum Agraria Pengantar Hukum bagi Hasil Perikanan di Indonesia”, mengatakan :

“Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1960 harus di buat secara tertulis di hadapan kepala desa. Perjanjian tersebut di buat sendiri oleh pemilik tanah dengan penggarap dengan di sanksi kan 2 orang masing masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap”.

Berikut petikan wawancara dengan penduduk Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yaitu Bapak Khamdan RT 06 RW 02 yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau saya ya pakai lisan saja lah, tidak perlu pakai tulis menulis, apalagi sampai ke pejabat-pejabat, terlalu rumit dan ribet, mending pakai lisan saja, cepat mudah dan praktis, wong kita juga sudah lama pakai cara lisan, juga tidak ada apa-apa, saling percaya saja”.

Berdasarkan observasi dilapangan masyarakat Desa Ngelo Kulon Mijen Demak kata "sepakat" dalam konteks ini mengacu pada adat sopan santun setempat, dan kata tersebut tidak secara resmi dicatat, tetapi didasarkan pada kesepakatan yang kuat antara kedua belah pihak, yaitu penggarap dan pemilik tanah, yang akan menjalankan tugas mereka. Kesepakatan ini tidak memerlukan penulisan formal atau pengesahan dari pihak

berwenang seperti Kepala Desa, dan tidak ada dokumen tertulis yang dibuat sebagai bukti kesepakatan tersebut.

Sedangkan dalam bentuk perjanjian bagi hasil menurut pasal 3 Undang-undang No. 2 Tahun 1960 yang menyatakan “perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing untuk pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut memerlukan pengesahan Camat, dan pada tiap-tiap rapat di desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang sudah disahkan”.

Hal ini relevan pendapat Sidiqi dalam bukunya ” Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam”, mengatakan:

“Setelah semua surat perjanjian bagi hasil itu di buat di hadapan kepala desa surat selanjutnya di sahkan oleh Camat, kemudian di umumkan di dalam rapat desa oleh kepala desa kemudian di masukan ke dalam buku register untuk di laporkan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan”.

Oleh karena itu, bentuk perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tidak memenuhi persyaratan alias belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Berdasarkan data penelitian dari lapangan, kesimpulan yang diperoleh sejalan dengan pendapat Ter Haar mengenai bentuk perjanjian bagi hasil dalam hukum adat. Dalam konteks ini, kesahihan perjanjian bagi hasil tersebut tidak bergantung pada persetujuan dari Kepala Desa, dan pembentukan perjanjian bagi hasil ini juga tidak memerlukan pembuatan akta resmi. Menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil dapat disusun oleh berbagai pihak, termasuk pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pengguna tanah yang berkerabat, dan pemegang jabatan tanah. Tidak ada batasan mengenai siapa yang dapat berperan sebagai pembagi hasil atau penggarap.

Sudiyat menyatakan pandangan yang sejalan dengan Ter Haar, bahwa keterlibatan kepala persekutuan hukum tidak diperlukan sebagai syarat sahnya perjanjian. Sudiyat menegaskan bahwa untuk validitas perjanjian, tidak perlu adanya peralihan yang jelas, dan perjanjian dapat terjadi secara langsung antara kedua pihak tanpa melalui proses transaksi formal yang mengharuskan pembuatan akta. Sudiyat juga menyatakan bahwa perjanjian dapat dibuat oleh berbagai pihak, termasuk pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, dan pemegang tanah jabatan.

b. Isi Perjanjian Bagi hasil

Dalam perjanjian bagi hasil ini, terdapat klausul-klausul yang mencakup kesepakatan tentang pembagian hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak, risiko, serta lamanya waktu perjanjian.

1) Imbangan Bagi Hasil

Hasil pengamatan penulis dalam penentuan imbangan hasil dikenal dengan istilah “*maro*” untuk padi yang ditanam di sawah dan “*mertelu*” untuk padi yang ditanam di ladang. Imbangan “*maro*” dan “*mertelu*” tersebut berlaku baik bagi musim penghujan maupun musim kemarau. “*Maro*” diartikan sebagai pembagian dari hasil panen padi dengan menggunakan perbandingan 1:1 yang berarti setengah dari total hasil panen dikurangi biaya panen, sedangkan “*mertelu*” adalah pembagian dua pertiga (2/3) bagi penggarap dan satu pertiga (1/3) bagi pemilik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Ngelo Kulon Mijen Demak Bapak Abdul Kholis yang menyatakan sebagai berikut :

“Mengeni bagi hasil padi di Desa Ngelo Kulon Mijen Demak menggunakan sistem “maro” dan “mertelu”. Sistem “maro” dipakai untuk tanaman yang ditanam disawah dan “mertelu” untuk tanaman yang ditanam di sawah tadah hujan”.

Apa yang diungkapkan Bapak Abdul Kholis, selaku kepala Desa Ngelo Kulon

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sama dengan apa yang diungkapkan Bapak Fatkhan Titis Prabowo warga Ngelo Kulon RT 01/01. menyatakan sebagai berikut :

“Mengenai bagi hasil pada masyarakat Desa Ngelo Kulon Mijen Demak menggunakan hukum adat setempat karena sudah merupakan kebiasaan dari dulu dan sudah turun-temurun. “Maro” artinya masing-masing mendapatkan bagian yang sama antara pemilik sawah dan penggarap, dan “mertelu” yaitu pihak pemilik sawah mendapat 1/3 bagian dan pemilik sawah mendapat 2/3 bagian”.

Hal ini relevan pendapat Haar Teer dalam bukunya ” Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat”, mengatakan:

“Isi perjanjian adalah apa yang di nyataka secara tegas oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian tersebut. Isi suatu perjanjian di dalam KHUPerdata mencakup banyak hal, karena harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 1321 KHUPerda yaitu tidak boleh ada kekhilafan, atau di perolehnya secara paksa atau penipuan. Isi perjanjian bagi hasil ini antara lain mencangkup hak dan kewajiban masing – masing pihak, resiko, lamanya waktu, pembagian hasil, bentuk perjanjian dan lain sebagainya”.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak mengenai sistem “maro” mengharuskan pemilik sawah dan penggarap untuk berbagi biaya produksi seperti bibit, pupuk, dan upah tenaga kerja untuk memanen "bawon". Penggarap bertanggung jawab atas biaya seperti membajak sawah, menanam bibit, tenaga kerja untuk membersihkan rumput, dan pemupukan. "bawon" adalah bagian dari hasil panen yang diberikan kepada mereka yang membantu dalam proses panen, diukur dengan "bawon mara 5", yang berarti setiap jumlah (lima kilogram gabah basah). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muchtar yang mengatakan sebagai berikut :

“Saya mengolah sawah Ibu Ani. Kebetulan sawah yang saya olah sawah basah, jadi dalam satu tahun bisa tiga kali panen. Di Desa ini saya termasuk orang yang serba pas-pasan, saya tidak mempunyai sawah”.

Secara umum, dalam praktik di masyarakat Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dalam sistem "mertelu", semua biaya produksi menjadi tanggung jawab penggarap, dengan pemilik sawah hanya bertanggung jawab membayar separuh dari biaya pupuk yang diperlukan. Sementara itu, biaya untuk upah tenaga memanen "bawon" dibagi secara setengah antara penggarap dan pemilik tanah.

Berdasarkan hasil interaksi dengan Bapak Solichin yang menyatakan hal-hal berikut:

“Sawah saya yang ladang atau tadah hujan digarap Bapak Joko. Karena kurangnya pasokan air maka dalam satu tahun hanya bisa satu kali panen. Saya mendapat 1/3 bagian dari hasil panen, akan tetapi saya hanya ditarik biaya untuk membeli pupuk saja. Saya selalu Tanya setiap selesai panen kepada Bapak Joko, mengenai untung tidaknya, tapi Bapak Joko menjawab dengan senang hati gitu”.

Menurut hasil penelitian, penentuan pembagian hasil menggunakan istilah “maro” untuk padi sawah dan "mertelu" untuk padi ladang. Pembagian "maro" dan "mertelu" ini berlaku untuk kedua musim, baik musim penghujan maupun kemarau.

Secara umum yang terjadi pada masyarakat Desa Ngelo Kulon Mijen, Demak, dalam sistem “maro”, biaya produksi meliputi bibit, pupuk dan biaya tenaga kerja atau gaji memanen “bawon” semuanya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap. Sementara itu penggarap juga menanggung biaya lainnya sendiri tanpa dukungan dari pemilik lahan, seperti biaya membajak sawah, menabur benih, dan biaya tenaga kerja untuk membersihkan “matun”, khususnya penghapusan gulma yang menghambat pertumbuhan tanaman padi dan pemberian pupuk yang dilakukan oleh petani. Yang dimaksud dengan “bawon” adalah bagian setiap individu yang turut serta dalam proses panen, dan jumlah yang diperoleh per kilogram dihitung dengan perhitungan "bawon mara 5", yang berarti bagi setiap jumlah (lima kilogram gabah basah). Secara umum, dalam sistem "mertelu" di masyarakat Desa Ngelo Kulon Mijen, Demak, semua biaya produksi

diserahkan kepada penggarap, di mana pemilik sawah tidak perlu membayar setengah biaya. Meskipun pupuk diperlukan, biaya untuk upah tenaga kerja yang terlibat dalam proses memanen "bawon" dibagi antara petani dan pemilik tanah.

Imbangan bagi hasil tercantum dalam Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1. 13 Tahun 1980 Petunjuk Penerapan Undang-Undang No. Pasal 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yaitu:

Pasal 4

- 1) a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang di tanam di sawah.
- b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah kering.

Pembagian hasil dilakukan berdasarkan hasil bersih, yang merujuk kepada pendapatan keseluruhan setelah dikurangi semua biaya yang harus dibayarkan bersama. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Aturan pembagian hasil panen yang diterapkan dalam masyarakat Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, sesuai dengan ketentuan pembagian bagi hasil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Instruksi Presiden RI No. 13 tahun 1980 mengenai Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Namun, terdapat perbedaan dalam hal biaya produksi, di mana biaya produksi masih dipikul terutama oleh penggarap dan belum dibagikan secara bersama-sama, bertentangan dengan persyaratan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang mengamanatkan agar biaya produksi ditanggung bersama oleh pemilik dan penggarap.

Aturan mengenai bagi hasil pada masyarakat Desa Ngelo Kulon Mijen, Demak, sejalan dengan aturan terkait bagi hasil, khususnya yang diatur dalam Pasal 4 Instruksi Presiden RI nomor 4. 13 Tahun 1980 Petunjuk Penerapan UU No. Keputusan Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian pembagian hasil, namun biaya produksi tidak ditanggung bersama, biaya produksi masih terlalu ditanggung oleh petani, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2. Pasal 2 Tahun 1960 mengharuskan pembagian biaya antara pemilik.

2) Hak Dan Kewajiban

Dalam kesepakatan perjanjian bagi hasil, setiap pihak menetapkan hak dan kewajibannya sendiri. Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Musriyah, hak dan kewajiban pemilik tanah adalah :

“Sawah yang saya bagi menghasilkan sawah yang basah. Kesepakatan antara saya dan petani adalah mereka hanya wajib membayar biaya benih, pupuk dan bawang putih saja, selain ketiga hal tersebut menjadi tanggung jawab petani. Membayar pajak adalah kewajiban yang harus saya tanggung sendiri”.

Berdasarkan wawancara Pak Khamdan, hak dan kewajiban seorang petani adalah :

“Saya petani bagi hasil dan sebagian sawah yang saya garap untuk bagi hasil adalah ladang pertanian. Kewajiban saya menanggung seluruh biaya produksi kecuali biaya tenaga kerja dan pupuk yang ditanggung oleh saya dan pemilik sawah”.

3) Resiko

Dalam usaha penggarapan sawah, penggarap berupaya untuk mendapatkan hasil yang optimal dari lahan yang dikelolanya. Namun, terkadang hasil panen tidak sesuai dengan upaya yang telah dilakukan, dan hal ini seringkali disebabkan oleh serangan hama atau penyakit pada tanaman, banjir, serta kekurangan pasokan air yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kekurangan pasokan air ini terjadi terutama saat musim kemarau yang berlangsung lama, sehingga para petani tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian yang sedang mereka kelola, sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan panen.

Para petani berusaha memastikan bahwa lahan yang digarap akan memberikan hasil yang maksimal dalam mengelola sawah. Namun terkadang hasil yang diperoleh tidak

seimbang dengan upaya yang dilakukan, yang sering kali disebabkan oleh hama, penyakit tanaman padi, banjir, dan kekurangan pasokan air selama musim kemarau yang panjang. Kurangnya pasokan air ini mengakibatkan petani tidak dapat mengairi lahan pertanian mereka dengan cukup, sehingga hasil panen menjadi buruk.

Kalau gagal panen atau tidak, hasilnya tetap dibagi menurut neraca (kerugian dibagi rata). Ada pemilik tanah yang memberikan seluruh hasil panennya kepada petani karena alasan kemanusiaan. Kejadiannya di sawah Pak Tofa, tempat Pak Muchtar, warga Ngelo Kulon RT 01/01 bekerja. Wawancara dengan Pak Muchtar berikut ini adalah sebagai berikut :

“Suatu ketika sawah saya dirusak oleh hama, hasilnya rendah dan hasil padi tidak bagus. Ya karena maaf sudah berusaha keras, hasilnya semua seperti ini ”.

Pak Fatkhan Titis Prabowo juga mengalami gagal panen yang disebabkan oleh banjir yang menggenangi sawahnya. Meskipun demikian, hasil panen masih didistribusikan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan bagi hasil. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Fatkhan Titis Prabowo :

“Sawah saya terendam banjir, hasilnya masih cukup untuk menutupi biaya bibit dan pupuk, namun tidak sebanyak hasil kemarin. Saya selalu berbagi hasil dengan para petani sebagaimana disepakati pada awal perjanjian”.

Dalam kontrak bagi hasil, risiko dapat timbul jika tanaman terserang hama, banjir, kekurangan air irigasi, atau pemupukan yang tidak tepat sehingga mengakibatkan gagal panen. Menurut perjanjian bagi hasil di desa Ngelo Kulon Mijen Demak, berdasarkan penelitian, hasil di bidang ini sebagian besar risiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil. hanya sekedar usaha tetapi mempunyai nilai sosial, sedangkan bagi hasil mengarah pada perjanjian bagi hasil yang artinya apapun hasil yang selalu dibagikan selama ini yaitu sesuai dengan kesepakatan umum.

Mayoritas pemilik lahan pertanian di Desa Ngelo Kulon, Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, ketika mengalami kegagalan panen, memilih untuk mengembalikan seluruh hasil panen kepada petani. Tindakan ini dilakukan atas dasar belas kasihan terhadap kehidupan para penggarap.

Perihal siapa yang menanggung risiko kegagalan hasil panen dalam perjanjian bagi hasil di desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak serupa yang sesuai dengan pasal 10 ayat (2) nota yang menjelaskan mengenai Rancangan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan :

“Apabila dalam perjanjian bagi hasil terjadi bencana alam dan/atau serangan hama penyakit yang mengakibatkan rusaknya lahan dan/atau tanaman pangan, maka sesuai dengan sifat perjanjian bagi hasil, kedua belah pihak menanggung beban kerugian atau resiko”.

Berdasarkan hasil observasi penulis. Apabila dalam perjanjian bagi hasil terjadi bencana alam dan/atau serangan hama penyakit yang mengakibatkan rusaknya lahan dan/atau tanaman pangan, maka sesuai dengan sifat perjanjian bagi hasil, kedua belah pihak menanggung beban kerugian atau resiko para pihak.

Apabila mempertimbangkan aspek kepastian hukum dari perjanjian bagi hasil, yang sering kali tidak memiliki batasan waktu yang jelas, dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak terutama bagi para petani. Hal tersebut dikarenakan perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu oleh pemilik sawah, tanpa memberikan banyak perlindungan bagi pihak lainnya.

Berlangsungnya perjanjian pembagian hasil menurut hukum adat setempat bergantung pada kehendak pemilik lahan. Penanam padi memiliki keterbatasan dalam menentukan nasibnya sendiri, sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 1960 pasal 4 ayat 1, perjanjian bagi hasil harus dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian pasal 3, dengan ketentuan sebagai berikut :

“Perjanjian bagi hasil ditandatangani dengan jangka waktu yang tercantum dalam

perjanjian tertulis pada Pasal 3, yang mengatur bahwa untuk sawah jangka waktunya paling singkat 3 (tiga) tahun dan untuk lahan gersang paling singkat 5 (lima) tahun”.

Dengan demikian, jangka waktu perjanjian bagi hasil masyarakat Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2019/10. 2 Tahun 1960, pasal 4 ayat (1). Jangka waktu perjanjian bagi hasil di desa Ngelo Kulon Mijen Demak masih berdasarkan hukum adat, artinya belum ada batas waktu yang jelas. Apabila ada orang dalam hal ini penggarap meninggal dunia sebelum berakhirnya perjanjian yang telah diperjanjikan dan kecacatan tersebut disebabkan oleh suatu kecelakaan sehingga penggarap tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan hal ini dalam masyarakat Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tidak membatalkan perjanjian, karena dapat dilanjutkan oleh ahli waris dengan hak dan kewajiban yang sama sampai habisnya kontrak, sesuai ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang peraturan bagi hasil, pada pasal 5 ayat (3) menyatakan:

“Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama”.

4) Jangka Waktu Perjanjian

Di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, jangka waktu perjanjian bagi hasil masih mengikuti ketentuan tradisi lokal yang tidak memiliki batasan yang pasti. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang terpenting adalah kesepakatan akan tetap berlaku selama hubungan baik antara kedua belah pihak terjaga, yang berarti pemilik lahan masih memilih untuk menggunakan jasa penggarap yang sama. Ketentuan perjanjian bagi hasil di desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak masih menerapkan ketentuan hukum adat setempat dan belum ditetapkan secara tegas dan jelas. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang lebih penting adalah selama kedua belah pihak masih menjaga hubungannya dengan baik, yaitu selama pemilik sawah masih ingin ladangnya dimanfaatkan oleh petani yang sama. Berikut hasil wawancara dengan ibu Hanik :

“Sem ejak suami saya meninggal dunia, anak-anak saya semua merantau, maka dari itu saya tidak menyerahkan sawah saya kepada Pak Alim untuk dibudidayakan hasil maro, padahal sudah lama, hampir 4 tahun Pak Alim masih bekerja. ladang untukku. Di bidang ini karena menurut saya cocok untuk Pak Alim, saya biarkan dia bekerja sampai sekarang mengolah sawah saya”.

Kematian merupakan suatu kejadian tak terduga yang bisa menimpa siapa pun, begitu pula dengan petani. Kematian petani sebelum berakhirnya perjanjian tidak mengakhiri perjanjian bagi hasil. Pada masyarakat Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, jika penggarap meninggal dunia sebelum perjanjian berakhir, maka ahli warisnya tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sampai perjanjian tersebut berakhir.

Berdasarkan hasil penelitian, warga Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, memang menemukan bahwa jangka waktu kesepakatan yang dicapai tidak jelas dan tidak pasti. Perjanjian bagi hasil akan berlangsung terus jika kedua belah pihak tetap memiliki niat baik, khususnya jika pemilik lahan masih mengizinkan petani yang sama untuk menggarap lahan tersebut.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak pernah ditentukan oleh kebiasaan dan adat istiadat mereka. Hukum adat kontraktual didasarkan pada asas kerohanian, kekeluargaan dan kerukunan bersama. Selain itu, terdapat alasan lain mengapa para pihak tidak dapat menentukan jangka waktu perjanjian, antara lain alasan mendasar adanya rasa saling percaya yang mendasar di antara kedua belah pihak tersebut.

Memang benar, ketidakpastian mengenai lamanya perjanjian bagi hasil dalam aspek hukum dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat, terutama bagi para petani, karena perjanjian tersebut dapat berakhir sewaktu-waktu. Umumnya,

pembatalan kontrak dilakukan oleh pemilik lahan pertanian.

Dilanjutkan perjanjian pembagian hasil produk menurut adat lokal tergantung pada keinginan pemilik ladang, di mana penanam padi hanya memiliki kewenangan sesuai dengan keinginan pemilik lahan pertanian, penanam padi hanya bisa berbuat sesuai keinginan penanam, sedangkan menurut ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 pasal 4 ayat 1 perjanjian bagi hasil dibuat dalam jangka waktu yang tercantum dalam surat perjanjian pasal 3 dengan ketentuan:

“Perjanjian bagi hasil ditandatangani dengan jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian tertulis pada Pasal 3, yang mengatur bahwa untuk sawah jangka waktunya paling singkat 3 (tiga) tahun dan untuk lahan gersang paling singkat 5 (lima) tahun”.

Perjanjian bagi hasil ditandatangani dengan jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian tertulis pada Pasal 3, yang mengatur bahwa untuk sawah jangka waktunya paling singkat 3 (tiga) tahun dan untuk lahan gersang paling singkat 5 (lima) tahun.

Jika ada penggarap yang meninggal dunia sebelum berakhirnya masa perjanjian yang telah ditetapkan karena suatu kecelakaan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya dan dalam situasi ini terjadi di masyarakat Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Maka untuk batalnya suatu perjanjian karena ahli waris dapat tetap melaksanakan hak dan kewajiban yang sama sampai dengan berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1. Pasal 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pada pasal 5 ayat:

“Apabila petani meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil tersebut dilanjutkan oleh ahli waris dengan hak dan kewajiban yang sama”.

Mengakhiri keterlibatan antara pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, jika penanam padi tidak efektif dalam pekerjaannya di sawahnya atau atas permintaan pemilik tanah, petani harus mengambil bagian yang lebih besar dari kesepakatan sebelumnya. Jika dicabut sebelum masanya berakhir, biasanya untuk salah satu pihak penggarap atau pemilik tanah akan diberhentikan :

- a. Dengan persetujuan diantara kedua belah pihak yang terlibat dan setelah melapor kepada Kepala Desa.
- b. Kuasa dari Kepala Desa untuk meminta kepada pemilik dalam hal penggarap tidak mengolah tanah garapan sesuai peraturan atau tidak mengembalikan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang

5) Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Hilangnya atau berakhirnya hubungan kerja antara pemilik lahan pertanian dan penggarap padi dalam perjanjian pembagian produksi di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah suatu kebiasaan yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian bagi hasil umumnya berakhir secara otomatis sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik lahan pertanian dan penggarap, namun dapat juga berakhir karena pelanggaran perjanjian yang disepakati, seperti penggarap tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, atau karena permintaan pemilik ladang untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari hasil panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fatkhan Titis Prabowo, orang tersebut mengatakan sebagai berikut :

“Sawah saya “maro” bagi para petani, lokasi sawah jauh dari rumah saya. Saya percaya laki-laki dengan lima kali panen ini akan “merusak” sawah saya. Pada panen ke 5, saya menemukan bahwa para petani belum membagikan hasil sesuai kesepakatan. Pada akhirnya saya tidak melanjutkan kerjasama ini lagi, saya mencari praktisi lain,

namun saya memikirkannya lebih jauh”.

Hasil wawancara dengan Bapak Fatkhan Titis P berbeda dengan apa yang diungkapkan Bapak Khamdan, yaitu:

“Saya bekerja di sawah sebaik mungkin. Namun para pemilik sawah selalu meremehkan “kewanitaan” sawah yang saya garap. Pemilik sawah juga tak mau menyumbang biaya produksi sesuai kesepakatan”.

c. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Bagi Hasil

Penerapan pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan oleh penduduk Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, yakni pemilik tanah dan penggarap. Namun, mereka yakin bahwa kesinambungan perjanjian akan terjaga dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut.

Penandatanganan perjanjian bagi hasil secara lisan oleh penduduk Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dapat menimbulkan masalah yang tidak disadari oleh mereka. Perjanjian lisan seringkali tidak menciptakan masalah atau konflik. Namun, jika terjadi perselisihan setelah petani menandatangani perjanjian lisan, sulit untuk membuktikan kesalahan atau kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat, karena itulah yang sering terjadi. Tidak ada saksi dimulainya perjanjian bagi hasil antara pihak-pihak yang terlibat. Persoalan yang dipersengketakan mengenai jumlah saham atau besarnya ganti rugi yang diterima pemilik akibat perbuatan curang yang dilakukan oleh penggarap, khususnya kegagalan mengembalikan saham pemilik sesuai kesepakatan dan pekerjaan penggarap masih diperkirakan (dibayar) oleh penggarap.

Persoalan yang dipersengketakan mengenai jumlah saham atau besarnya ganti rugi yang diterima pemilik akibat perbuatan curang yang dilakukan oleh penggarap, khususnya kegagalan mengembalikan saham pemilik ladang sesuai kesepakatan dan pekerjaan penggarap masih diperkirakan (dibayar) oleh penggarap.

Perselisihan yang terjadi merupakan hasil dari kesepakatan lisan. Biasanya, untuk perselisihan di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait tanpa campur tangan adanya Kepala Desa. Dalam penyelesaian ini, peran Kepala Desa dianggap kurang penting karena Kepala Desa hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang perjanjian. Oleh karena itu, para pihak akan menyelesaikan perselisihan mereka sendiri

d. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil di Desa Ngelo Kulon Mijen Demak

Secara keseluruhan, konteks dimana pemilik dan petani melakukan perjanjian bagi hasil berdasarkan rasa saling percaya dan kekeluargaan masih sangat kuat di kalangan warga Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dalam hal ini pemilik sawah dan petani saling bergantung dan mendukung satu sama lain. Pemilik sawah akan memerlukan bantuan karena kurangnya tenaga untuk menggarap ladangnya, atau mereka ingin memperoleh hasil dari ladang tanpa harus bekerja diladangnya sendiri.

Sebaliknya, petani dapat memanen hasil dari sawah tanpa memiliki lahan sendiri, dengan pembagian hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani yang menandatangani tidak memerlukan hubungan kekeluargaan sebagai syarat saling mendukung. “Saya mempunyai tenaga tetapi saya tidak mempunyai bidang untuk digarap”. Hidup sejahtera bersama telah menjadi filosofi masyarakat pedesaan. Selain untuk kekeluargaan dan menunjukkan gotong royong, perjanjian bagi hasil juga merupakan praktik yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dan diwariskan dari generasi ke generasi.

1) Bagi Pemilik Sawah

Perjanjian bagi hasil umumnya diajukan oleh pemilik sawah saat ia tidak mampu menggarap lahan pertaniannya sendiri. Sebagai alternatif, pemilik sawah menawarkan lahan kepada orang lain yang bersedia menggarapnya dengan pembagian hasil yang disepakati. Ini dinyatakan oleh seorang pemilik sawah, khususnya Pak Muchtar, sebagai berikut :

“ Saya sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk mengurus dan mengolah sawah saya sendiri. Saya juga bukan seorang petani sejati. Saya mempunyai pekerjaan lain selain bertani. Selain menjadi PNS, saya juga mempunyai pekerjaan sampingan, adik saya adalah seorang pengusaha, jadi waktu saya cukup padat. Buat saja saya bekerja di sawah seperti bumbu. Jadi saya mendedikasikan sawah saya agar orang lain bisa menggarapnya sebaik mungkin.”

Bertentangan dengan pendapat Pak Muchtar, ia mengatakan alasan menandatangani kontrak bagi hasil adalah karena keterbatasan waktu dan tenaga. Hal ini disebabkan oleh tuntutan pekerjaan utamanya sebagai seorang guru yang menghabiskan sebagian besar waktunya. Wawancara dengan Pak Solichin menyatakan sebagai berikut :

“Saya tidak punya cukup waktu untuk bertani, dan karena saya sudah tua, saya mewarisi sawah ayah saya sejak lama. Saya sendiri tidak pernah bercocok tanam jadi saya hanya memberikan ladang saya kepada orang lain untuk dikerjakan bersama maro”

Apa yang diungkapkan Pak Solichin serupa dengan apa yang diungkapkan Hanik, alasan dia membagi keuntungan karena dia tidak punya adanya cukup waktu dan energi. Wawancara dengan Ibu Hanik mengatakan berikut:

“Saya seorang janda, pekerjaan saya adalah pijat dan dukun anak jadi jika saya bisa mengurus sawah sendiri maka saya mampu, karena saya seorang istri dan saya tidak punya energi yang cukup. Sedangkan anak-anak saya semuanya sudah merantau, mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan di sana, dan kembali setahun sekali. Jadi saya suruh orang lain berburu sawah saya dan hasilnya dibagi”

Apa yang diungkapkan Ibu Hanik berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Khamdan, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya ingin bekerja di sawah saya sendiri, jadi baik atau buruk hasil panennya, saya bisa merasa aman, karena ini adalah hasil pengobatan saya sendiri. Tapi Saring memintaku untuk membajak sawah, akhirnya aku mengizinkannya, karena aku tidak tega melihatnya berjuang mencari nafkah, berjuang setiap hari untuk makan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tanah, terdapat tiga faktor yang mendorong mereka untuk melakukan perjanjian bagi hasil, yaitu :

- a. Keterbatasan waktu karena kesibukan sebagai pegawai negeri atau pelaku bisnis.
- b. Kekurangan tenaga karena proses pertanian membutuhkan bantuan dari orang lain.
- c. Faktor kemanusiaan untuk memberi kesempatan kepada mereka yang tidak memiliki lahan garapan pertanian sendiri.

2) Bagi Penggarap

Secara umum alasan petani padi ikut serta dalam product sharing adalah karena mereka tidak mempunyai lahan garapan dan sedikitnya lahan garapan. Pak Khamdan mengatakan sebagai berikut:

“Saya tidak mempunyai sawah, saya bertani dengan sistem bagi hasil yang diwariskan secara turun temurun oleh orang tua saya, karena dengan bagi hasil tersebut saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya”

Apa yang disampaikan Pak Khamdan berbeda dengan apa yang diungkapkan Pak Fatkhan Titis. Bapak Fatkhan menandatangani kontrak bagi hasil karena beliau hanya memiliki sedikit lahan untuk digarap, kata Bapak Fatkhan:

“Saya menandatangani kontrak bagi hasil karena saya hanya memiliki sedikit sawah untuk digarap. Pekerjaan saya adalah menjual ternak, jadi untuk memberi makan keluarga saya, saya menanam padi di ladang tetangga saya. Dan agar saya bisa menyekolahkan anak saya ke pendidikan yang lebih tinggi”.

Apa yang disampaikan Fatkhan Titis serupa dengan apa yang disampaikan Pak Muchtar. Demikian hasil wawancara dengan seorang petani padi di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tepatnya Pak Muchtar mengatakan:

“Sebenarnya saya mempunyai sawah untuk digarap, namun sawah saya sangat kecil. Karena sawah saya kecil sehingga membuang banyak waktu, jadi lebih baik saya manfaatkan untuk menggarap sawah orang lain, jika saya hanya mengandalkan sawah yang saya punya saja tidak bisa memenuhi kebutuhan saya”.

Kebutuhan pokok keluarga hal ini sesuai dengan pandangan Syamsul Anwar dalam bukunya “Hukum Akad Syari’ah” yang berbunyi:

“Asas manfaat artinya akad akan saling menguntungkan para pihak untuk kepentingannya dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau kesusahan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi pihak yang bersangkutan sehingga menimbulkan beban bagi pihak yang bersangkutan, maka kewajiban pihak tersebut dapat diubah dan disesuaikan dalam batas wajar.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani padi di desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, petani padi mendapat informasi bahwa alasan petani padi dianjurkan menandatangani perjanjian bagi hasil dengan pemilik sawah adalah karena:

- a. Tidak memiliki lahan pertanian.
- b. Mempunyai sedikit lahan untuk digarap.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, petani padi menandatangani kontrak bagi hasil dengan pemilik tanah. Dari hasil observasi yang dilakukan saat wawancara dengan para pemilik lahan yang berprofesi sebagai petani, PNS atau Pegawai Negeri Sipil di Desa Ngelo Kulon Mijen Demak, dapat diketahui alasan yang melatarbelakangi penandatanganan perjanjian pembagian bagi hasil antara pemilik sawah dan petani

2. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menentukan Pilihan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah untuk menghasilkan hasil panen yang melimpah. Hal ini juga dikenal sebagai produktivitas tanah. Jika hasil panen besar dan tetap konsisten sepanjang musim, itu menunjukkan bahwa adanya tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Kesuburan tanah termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi dan menentukan sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Jika tanah subur, maka hasil panen pastinya besar dan itupun hanya terjadi sekali dalam setahun pada musim yang baik, bahkan bisa saja hasilnya sebaliknya.

Berdasarkan penelitian, dalam menentukan imbalan hasil dikenal dengan istilah “maro” untuk padi yang ditanam di sawah dan “mertelu” untuk padi yang ditanam di ladang. Imbalan “maro” dan “mertelu” tersebut berlaku baik untuk musim penghujan maupun musim kemarau. Sistem “maro” dan “mertelu” itu ditentukan oleh pemilik sawah dan penggarap salah satunya karena faktor kesuburan tanah.

Daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi biasanya permintaan lahan garapan oleh petani penggarap melebihi ketersediaan lahan, pemilik tanah mungkin akan menetapkan persyaratan yang lebih ketat daripada daerah di mana lahan garapan masih tersedia dalam jumlah besar. Berdasarkan hasil observasi, bahwa faktor-faktor yang memengaruhi imbalan bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten

Demak, yang dikenal dengan sistem "maro" dan "mertelu", meliputi kesuburan tanah, jumlah penggarap yang membutuhkan lahan garapan, dan ketersediaan luas tanah. Faktor faktor ini berperan dalam menentukan kesepakatan antara penggarap dan pemilik tanah terkait pembagian hasil.

Perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat. Imbalan yang diterima oleh kedua belah pihak, baik dari hasil pertanian di sawah tadah hujan maupun di sawah irigasi, tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Pendapat tersebut mengonfirmasi hasil penelitian penulis di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yang menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan telah menerapkan pedoman dalam melakukan perjanjian bagi hasil yang telah diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dampak signifikan pada kehidupan sosial, pola pikir, dan perilaku masyarakat pedesaan, karena hukum adat telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.

Dari hasil observasi diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yaitu :

- a. Kesuburan tanah
- b. Banyaknya penggarap yang memerlukan tanah garapan dan luasnya tanah yang tersedia.
- c. Biaya produksi untuk sistem "maro" yaitu bibit, pupuk, dan upah untuk tenaga pemanen ditanggung oleh pemilik sawah dan penggarap, tetapi biaya-biaya lainnya ditanggung sendiri oleh penggarap, sedangkan biaya produksi untuk sistem "mertelu" ditanggung oleh penggarap sendiri
- d. Jangka waktu yang tidak ditentukan secara tegas kurang memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama penggarap karena akan mengakibatkan perjanjian dapat diputus sewaktu-waktu.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil mendasarkan pada hukum adat setempat dilakukan secara lisan, hanya mendasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap, perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Ngelokulon Mijen Demak belum sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu dalam Pasal 3 yang mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang.
2. Faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yaitu antara lain faktor kesuburan tanah, banyaknya penggarap yang memerlukan tanah garapan dan luasnya tanah yang tersedia. Ketentuan imbalan pembagian hasil dengan sistem "maro" untuk padi yang ditanam di sawah dan "mertelu" untuk padi yang ditanam di ladang. Biaya produksi untuk sistem "maro" yaitu bibit, pupuk, dan upah untuk tenaga pemanen ditanggung oleh pemilik sawah dan penggarap, tetapi biaya-biaya lainnya ditanggung sendiri oleh penggarap, sedangkan biaya produksi untuk sistem "mertelu" ditanggung oleh penggarap sendiri, kecuali biaya pupuk dan upah untuk tenaga pemanen ditanggung oleh kedua belah pihak. Jangka waktu perjanjian yang dibuat jelas dan tegas, karena selama pemilik sawah masih menginginkan tanahnya digarap oleh penggarap yang sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung. Jangka

waktu yang tidak ditentukan secara tegas kurang memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama penggarap karena akan mengakibatkan perjanjian dapat diputus sewaktu-waktu. Pemutusan perjanjian biasanya dilakukan oleh pemilik sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adham, 2012, *Hukum Agraria Pengantar Hukum bagi Hasil Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pers
- Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: djambatan
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo
- Haar Ter, 2001, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto* Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Imam Mustofa, 2014, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
- Izka Nurmadany, 2006, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Sleman", (*Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*)
- Mardani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta Kencana
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pranoto Edi dan M RIyanto, 2022, "Politik Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", (*Jurnal Pro Hukum, Vol. 11, No. 3*)
- Rahayu, T. D., Pujiwati, Y., & Rubiati, B, 2023, "Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuifaksi Tanah", (*LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Vol. 2, No. 2*)
- Rizka Nurmadany, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.
- Shohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2006, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani
- Sidiqi, 1996, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa
- Suryatul Hipzi, 2019, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut undang-Undang no. 2 tahun 1960 dan Hukum Adat (Studi di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ter Haar Bzn, 1999, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto*, Jakarta: Pradnya Paramita